



Accepted: November 2025	Revised: November 2025	Published: Desember 2025
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Transformasi Ekosistem Halal: Pendampingan *Self Declare* Berbasis Komunitas Melalui Klinik Mobile dan Halal Champion

Endah Emiarti¹, M.Ridho Anasya Romadhoni², Lita Nia Rahmadani³, Syifaun Nadhiroh⁴, Mila Minhatul Maula⁵

*E-mail correspondence: endah.emiarti@stebi-alrosyid.ac.id
STEBI Al Rosyid Bojonegoro, Indonesia*

Abstract

The acceleration of halal certification for Micro and Small Enterprises (MSEs) in Bojonegoro faces significant challenges, primarily due to low digital literacy and administrative barriers. This community service aims to accelerate the self-declare halal certification process through a Community Based Research (CBR) approach. The intervention strategy involves the implementation of a "Halal Mobile Clinic" to provide on-the-spot services and the empowerment of local cadres as "Halal Champions." The service stages include participatory diagnosis, planning, action (capacity building and mobile services), and reflection. The results show a significant impact, marked by a surge in the issuance of 55 halal certificates within two months and the formation of a sustainable assistance ecosystem led by local cadres. The mobile clinic strategy successfully reduced transaction costs and psychological barriers for MSEs, while Halal Champions effectively bridged the trust gap between the community and regulators. This program proves that the hybrid model combining digital technology with a humanist approach is effective in increasing the halal compliance of MSEs in rural areas.

Keywords: *Halal Self Declare; Community Based Research; Mobile Clinic; Halal Champion; MSE Empowerment.*

Abstrak

Percepatan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bojonegoro menghadapi kendala signifikan, terutama akibat rendahnya literasi digital dan hambatan administratif. Pengabdian ini bertujuan mengakselerasi proses sertifikasi halal skema self declare melalui pendekatan Community Based Research

(CBR). Strategi intervensi dilakukan melalui implementasi "Klinik Mobile Halal" untuk layanan jemput bola dan pemberdayaan kader lokal sebagai Halal Champion. Tahapan pengabdian meliputi diagnosa partisipatif, perencanaan, aksi (pelatihan kapasitas dan layanan keliling), serta refleksi. Hasil pengabdian menunjukkan dampak signifikan, ditandai dengan lonjakan penerbitan 55 sertifikat halal dalam kurun waktu dua bulan serta terbentuknya ekosistem pendampingan berkelanjutan yang dimotori oleh kader lokal. Strategi klinik mobile berhasil memangkas biaya transaksi dan hambatan psikologis UMK, sementara Halal Champion efektif menjembatani kesenjangan kepercayaan antara komunitas dan regulator. Program ini membuktikan bahwa model hybrid kombinasi teknologi digital dengan pendekatan humanis efektif meningkatkan kepatuhan halal UMK di daerah
Kata Kunci: Self Declare Halal; Community Based Research; Klinik Mobile; Halal Champion; Pemberdayaan UMK.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki visi strategis untuk menjadi pusat industri halal global. Komitmen ini dimanifestasikan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mengubah paradigma sertifikasi halal dari voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib). Mandat regulasi ini mencapai titik krusialnya dengan penetapan batas waktu wajib halal pada Oktober 2024 bagi produk makanan dan minuman. Bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), kebijakan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat fundamental untuk memperkuat daya saing di pasar global serta memberikan jaminan perlindungan konsumen (Sahira et al., 2024). Kabupaten Bojonegoro, dengan lanskap ekonomi yang didominasi oleh ribuan pelaku UMK sektor pangan, memegang peran vital sebagai penyangga ketahanan ekonomi daerah. Potensi ini mengharuskan adanya kesiapan ekosistem usaha yang patuh terhadap standar regulasi nasional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang yang lebar antara target regulasi dengan capaian implementasi. Meskipun pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah meluncurkan skema Self Declare untuk mempermudah akses UMK dengan tarif nol rupiah, data lapangan di Bojonegoro menunjukkan stagnasi partisipasi yang signifikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hambatan utama bukan lagi pada aspek finansial (biaya sertifikasi), melainkan telah bergeser pada hambatan struktural dan kultural (Fataron, 2024). Kendala di lapangan sering kali terkait dengan ketidaksiapan dokumen

legalitas dasar dan pemahaman teknis yang rendah mengenai alur pendaftaran. Stagnasi ini, jika tidak segera diintervensi, akan berdampak fatal: produk UMK lokal terancam ilegal, kehilangan kepercayaan pasar, dan kalah bersaing dengan produk industri yang lebih mapan.

Menganalisis akar permasalahan ini, studi ini menyoroti dua hambatan fundamental: kesenjangan literasi digital dan kerumitan birokrasi. Pertama, transisi sistem pendaftaran ke platform digital penuh (SiHalal) memicu fenomena *techno-anxiety* atau kecemasan teknologi. Dalam perspektif fenomenologi, kewajiban digitalisasi sering kali dipersepsikan sebagai beban psikologis berat bagi pelaku usaha mikro, terutama kelompok lansia. Hal ini relevan dengan konsep transformasi digital di mana kesiapan teknologi (*technology readiness*) menjadi penentu utama kinerja keberlanjutan UMKM (Alfarizi & Kamila Hanum, 2023). Sosialisasi konvensional berupa ceramah terbukti gagal karena tidak menyentuh akar masalah psikologis dan teknis tersebut, sehingga resistensi terhadap adopsi teknologi tetap tinggi.

Kedua, hambatan kepatuhan regulasi juga dipicu oleh integrasi sistem Online Single Submission (OSS). Ketiadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko sering menjadi penghalang awal (*entry barrier*) yang menggugurkan niat UMK sebelum mereka menyentuh isu halal. Dalam perspektif teori ekonomi organisasi, hal ini menciptakan biaya transaksi (*transaction cost*) yang tinggi. Biaya transaksi bukan hanya uang, tetapi juga waktu dan upaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi atau menegosiasikan kontrak. Bagi UMK, kerumitan mengurus NIB dan akun halal secara terpisah meningkatkan biaya transaksi non-finansial, yang menyebabkan mereka memilih rasionalitas untuk tetap berada di sektor informal. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang kompeten untuk menjembatani kesenjangan tersebut (Hidayat, 2024).

Service Convenience dan Modal Sosial Untuk mengatasi tingginya biaya transaksi dan kecemasan teknologi tersebut, diperlukan pendekatan intervensi yang berlandaskan pada teori *Service Convenience* (kenyamanan layanan) dan Modal Sosial. Teori *Service Convenience* mempostulatkan bahwa persepsi kemudahan akses berbanding lurus dengan partisipasi pengguna layanan publik. Dalam konteks masyarakat pedesaan, layanan birokrasi yang kaku dan berjarak perlu ditransformasi menjadi layanan yang fleksibel dan mendekat kepada pengguna. Selain itu, keberhasilan adopsi kebijakan baru sangat bergantung pada kepercayaan (*trust*).

Teori Modal Sosial menekankan pentingnya jaringan sosial dan norma timbal balik dalam komunitas. Pelibatan aktor lokal yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan target sasaran (bonding social capital) menjadi kunci untuk mereduksi ketidakpastian dan membangun kepercayaan kolektif terhadap sistem baru (Mushoffa & Munawaroh, 2024).

Di sinilah letak kesenjangan (gap) signifikan yang diisi oleh pengabdian ini. Studi terdahulu telah memperkenalkan strategi "jemput bola", namun sering kali masih bersifat parsial dan belum terintegrasi penuh dengan ekosistem komunitas lokal. Belum banyak model pengabdian yang secara spesifik menggabungkan layanan teknis jemput bola (untuk aspek convenience) dengan pemberdayaan modal sosial (untuk aspek trust) guna mengatasi *techno-anxiety* dan biaya transaksi secara bersamaan. Kebanyakan model yang ada masih menempatkan pendamping sebagai pihak eksternal, bukan sebagai bagian organik dari komunitas itu sendiri (Mushoffa & Munawaroh, 2024).

kesenjangan tersebut, pengabdian ini menggunakan pendekatan *Community Based Research (CBR)* yang menempatkan komunitas sebagai mitra setara (Kristanti et al., 2025). Program ini menghadirkan inovasi Klinik Mobile Halal dan memberdayakan kader lokal sebagai Halal Champion. Tujuannya adalah membangun ekosistem halal berbasis komunitas yang berkelanjutan, di mana kepatuhan tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan sekadar paksaan regulasi (M. Topit Hidayat & Sri Rahma Witta, 2024). Melalui kolaborasi strategis UMK Pangan, strategi ini dirancang untuk: (1) Mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural secara partisipatif; (2) Mengimplementasikan layanan terpadu (*One Stop Service*) untuk memangkas biaya transaksi birokrasi; dan (3) Memberdayakan kader lokal sebagai agen perubahan yang menjamin keberlanjutan pendampingan jangka panjang (Haq & Cotama, 2025).

Pengabdian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan model intervensi yang berbeda. Jika sebelumnya model pendampingan bersifat pasif (menunggu bola di kantor), program ini melakukan transformasi menuju gerakan "jemput bola" yang agresif dan terstruktur. Melalui kolaborasi dengan UMK Pangan Bojonegoro pengabdian ini bertujuan tidak hanya untuk mengejar kuantitas sertifikat, tetapi membangun ekosistem kesadaran halal yang mandiri (Alfarizi & Kamila Hanum, 2023).


Tujuan utama pengabdian ini adalah: (1) Mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural UMK dalam mengakses sertifikasi halal; (2) Mengimplementasikan layanan terpadu melalui Klinik Mobile Halal untuk mengatasi hambatan aksesibilitas; dan (3) Memberdayakan kader lokal (*Halal Champion*) sebagai agen perubahan yang menjamin keberlanjutan program. Urgensi kegiatan ini terletak pada upaya menyelamatkan daya saing produk UMK lokal agar tidak tergilas oleh regulasi wajib halal yang semakin ketat.

Metode

Pengabdian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Community Based Research (CBR)*. Secara teoritis, CBR didefinisikan sebagai metode penelitian kolaboratif yang menempatkan komunitas dan akademisi dalam kemitraan yang setara (*equitable partnership*) dalam setiap tahapan prosesnya (Strand et al., 2003). Posisi teori yang diambil dalam pengabdian ini menolak paradigma positivistik tradisional yang menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek data. Sebaliknya, pendekatan ini mengadopsi paradigma partisipatoris yang mengakui pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) sebagai aset vital untuk pemecahan masalah.

Pemilihan metode CBR didasarkan pada intervensi kesehatan atau kebijakan publik akan lebih efektif dan berkelanjutan jika komunitas dilibatkan sejak awal dalam mendefinisikan masalah. Dalam konteks sertifikasi halal, pendekatan ini relevan untuk mengatasi resistensi kultural dan kecemasan teknologi (*techno-anxiety*) yang gagal dijangkau oleh model sosialisasi top-down. CBR memobilisasi modal sosial untuk mengubah kepatuhan yang bersifat memaksa menjadi kesadaran kolektif yang memberdayakan.

Kerangka Kerja Pelaksanaan Desain pelaksanaan pengabdian mengacu pada siklus CBR yang dikembangkan oleh Susilawaty et al. (2016), yang terdiri dari empat tahapan siklus reflektif. Secara visual, alur tahapan pelaksanaan pengabdian ini digambarkan secara rinci pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Alur Siklus *Community Based Research* (CBR) Pendampingan Halal di Bojonegoro.
Sumber: Olah Data Penulis (2025).

Tahap pertama adalah membangun prinsip dan konsep dasar, di mana tim melakukan penggalian akar masalah melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama UMK dan tokoh masyarakat untuk merumuskan kerangka kerja sama. Tahap kedua, perencanaan penelitian, melibatkan penyusunan rencana aksi partisipatif yang meliputi desain strategi Klinik Mobile Halal, jadwal pendampingan, serta penetapan kriteria Halal Champion. Tahap ketiga, pengumpulan informasi dan analisis, dilakukan untuk memetakan kondisi faktual, persepsi, dan tingkat kesiapan UMK dalam implementasi self declare. Tahap keempat, aksi atas temuan, merupakan eksekusi kegiatan inti berupa pendampingan lapangan, pelatihan kader, serta evaluasi partisipatif untuk menyusun rencana keberlanjutan program.

Subjek pengabdian difokuskan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sektor pangan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya komunitas yang belum memiliki sertifikasi halal. Proses pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku usaha dan pendamping, observasi lapangan terhadap proses produksi, survei pre-post untuk mengukur perubahan pengetahuan, serta dokumentasi kegiatan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi metode dan sumber, serta member checking guna memverifikasi hasil analisis kepada komunitas agar sesuai dengan realitas lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif tematik untuk memetakan dinamika pendampingan, serta analisis kuantitatif untuk mengukur signifikansi peningkatan literasi dan kepatuhan sertifikasi halal pada mitra dampingan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mengikuti alur siklus Community Based Research (CBR) yang dimulai dengan tahap diagnosa masalah secara partisipatif guna membangun pemahaman bersama (mutual understanding). Berdasarkan data awal (baseline) yang dihimpun dari 115 pelaku UMK, teridentifikasi fakta krusial bahwa sebanyak 95 pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal. Temuan lapangan ini mengungkap bahwa hambatan utamanya bukanlah biaya, melainkan kesenjangan literasi digital dan ketiadaan legalitas dasar, di mana mayoritas mengalami kendala teknis aplikasi SiHalal dan belum memiliki NIB Berbasis Risiko (Pujilestari & Rahmawati, 2023).

Merespons temuan tersebut, tahap aksi didesain dengan landasan prinsip pemberdayaan (empowerment) dan pembelajaran timbal balik (mutual learning). Intervensi dilakukan melalui penguatan kapasitas internal berupa pelatihan intensif yang diikuti oleh 30 pendamping halal dari Halal Center STEBI Al Rosyid Bojonegoro. Pelatihan ini melahirkan kader-kader lokal kompeten atau Halal Champion, yang dibekali kemampuan teknis untuk mendampingi proses input data Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Proses ini mencerminkan transfer pengetahuan



(knowledge transfer) yang efektif, di mana kader lokal berfungsi sebagai jembatan komunikasi (bridge) untuk mengurangi kecemasan teknologi di kalangan pelaku usaha lansia (Alfarizi & Kamila Hanum, 2023). Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, antusiasme warga cukup tinggi untuk berkonsultasi dan mendaftarkan produknya secara langsung di lokasi.

Gambar 1. Pelaksanaan Layanan Klinik Mobile Halal di Area CFD Bojonegoro Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian (2025)

Dampak dari transformasi strategi ini terlihat sangat signifikan pada lonjakan capaian kuantitatif. Dalam kurun waktu pelaksanaan program (Oktober hingga Desember 2025), tercatat sebanyak 55 Sertifikat Halal telah terbit. Keberhasilan ini juga ditandai dengan diversifikasi jenis produk yang berhasil didampingi, mulai dari produk minuman seperti "Es Mambo" milik Dewi Ayu Setiana (terbit 29 November 2025), produk olahan rempah "Bawang Goreng Brambagor" milik Bagas Prabowo (terbit 5 Desember 2025), hingga produk bakery "Kue Kucur" milik Maratus Sholikhah (terbit 6 Desember 2025) dan masih banyak lagi. Rentang waktu penerbitan yang konsisten ini membuktikan bahwa ekosistem pendampingan yang dibangun mampu bekerja efektif dan adaptif terhadap berbagai jenis klasifikasi usaha (Rahmawati et al., n.d.).

Selain dampak administratif, program ini juga menghasilkan perubahan kualitatif berupa peningkatan kepercayaan diri (*self-efficacy*) pelaku usaha. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Yeni Rahayu, produsen Sambel Pecel yang sertifikatnya terbit pada 21 Oktober 2025, kepemilikan sertifikat halal telah mengubah persepsi usahanya dari sekadar industri rumahan menjadi produk yang layak bersaing di pasar ritel modern (Adawiyah et al., 2024). Transformasi mentalitas ini merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan, di mana legalitas halal tidak lagi dipandang sebagai beban kepatuhan, melainkan sebagai aset strategis untuk ekspansi pasar dan peningkatan nilai tambah produk (Pujilestari & Rahmawati, 2023).

Untuk menjamin keberlangsungan ekosistem halal pasca-program, tim pengabdian telah merancang strategi terminasi (*exit strategy*) yang ekspansif. Apa yang terjadi setelah program selesai? Pertama, keberadaan "Klinik Mobile Halal" tidak berhenti, melainkan akan diteruskan sebagai layanan rutin yang berpusat di Alun-Alun Kota Bojonegoro setiap akhir pekan. Selain itu, jangkauan layanan akan diperluas dengan menambah titik-titik strategis baru di pusat keramaian kecamatan lain guna mendekatkan akses bagi pelaku usaha di pelosok (Salha & Karim, 2024).

Kedua, para Halal Champion dari Halal Center STEBI Al Rosyid diberikan mandat untuk mengelola mekanisme pendampingan lanjutan dengan supervisi berkala. Ketiga, pelembagaan sinergi diperkuat dengan terus merencanakan dan menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pihak terkait. Jejaring kemitraan ini dirancang untuk tidak hanya berfokus pada UMK Pangan saja, melainkan juga merangkul sektor industri kreatif dan stakeholder pendukung lainnya

di Bojonegoro. Langkah ini bertujuan menciptakan payung hukum yang kokoh serta ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Pembahasan

Strategi Klinik Mobile dalam mendongkrak angka sertifikasi halal di Bojonegoro dapat dianalisis secara mendalam melalui lensa teori Service Convenience (kenyamanan layanan). Kenyamanan layanan sebagai persepsi konsumen terhadap waktu dan upaya yang diperlukan untuk memperoleh layanan. Dalam konteks pelayanan publik, hambatan terbesar bagi masyarakat marginal seringkali adalah biaya transaksi non-finansial, seperti waktu tempuh, biaya transportasi, dan kebingungan birokrasi (Salha & Karim, 2024). Dengan menghadirkan layanan langsung ke pusat aktivitas ekonomi warga, program ini berhasil mereduksi hambatan aksesibilitas tersebut secara drastis. Transformasi layanan dari model birokratis yang kaku menjadi model humanis yang proaktif terbukti mampu meningkatkan partisipasi UMK, karena layanan dirasakan hadir sebagai solusi praktis, bukan sebagai beban tambahan (Rahmawati et al., 2024)

Penerapan metode CBR juga terbukti efektif dalam mengatasi isu kepercayaan (trust issue) yang kerap menjadi penghalang program pemerintah. Pelibatan Halal Champion yang merupakan bagian integral dari komunitas mengaktifkan modal sosial pengikat (bonding social capital) sebagaimana dijelaskan oleh Putnam (2000). Ketika kader lokal seperti Dwiki atau Kholilur menjelaskan prosedur audit, resistensi psikologis UMK berkurang karena adanya prinsip homophily—kecenderungan individu untuk lebih memercayai orang yang memiliki kesamaan latar belakang sosial (Arsil et al., 2022). Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa pendampingan berbasis komunitas memiliki rasio keberhasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan model pendampingan individual oleh pihak luar, karena adanya mekanisme kontrol sosial dan solidaritas yang kuat di dalam kelompok.

Lebih jauh, temuan pengabdian ini memperkaya diskursus mengenai model pendampingan dalam skema Self Declare. Studi terdahulu dari Wibowo dan Hidayah (2022) mengindikasikan bahwa skema pernyataan mandiri rentan terhadap kesalahan input data jika tidak didampingi oleh tenaga kompeten. Program ini menawarkan solusi melalui model hybrid, yaitu kombinasi antara kecanggihan teknologi digital (aplikasi SiHalal) dengan sentuhan personal dari pendamping lapangan. Kehadiran fisik pendamping di Klinik Mobile berfungsi untuk meredakan kecemasan teknologi

(*techno-anxiety*) sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Parasuraman (2000) yang dialami UMK, sekaligus memastikan validitas data yang diinput. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Masitah dan Wiriani (2023), yang menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik di pedesaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa infrastruktur sosial berupa pendampingan manusiawi (Jabbar, 2025)

Dari perspektif ekonomi, kepemilikan sertifikat halal yang difasilitasi program ini berfungsi sebagai sinyal kualitas (*signaling theory*) di tengah asimetri informasi pasar (Spence, 1973). Bagi produk UMK yang diproduksi di dapur rumah tangga, label halal memberikan jaminan eksternal yang kredibel terkait kebersihan dan keamanan pangan. Hal ini menjadi tiket masuk bagi produk lokal seperti Sambel Pecel Bu Yeni untuk menembus rantai pasok ritel modern yang menuntut standar kepatuhan tinggi (Lestari & Said, 2021). Dengan demikian, integrasi antara legalitas NIB dan sertifikasi halal yang dilakukan dalam program ini tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang konkret untuk menaikkan kelas UMK di Kabupaten Bojonegoro (Nusran et al., 2021).

Analisis terhadap efektivitas program ini juga memperkuat argumen mengenai pentingnya integrasi layanan legalitas. Hambatan utama yang sering tidak terdeteksi dalam digitalisasi halal adalah prasyarat NIB Berbasis Risiko. Banyak UMK terjebak dalam lubang jarum administrasi ini, fenomena yang sering disebut sebagai *bureaucratic bottleneck* (Gunawan et al., 2021). Model Klinik Mobile menawarkan solusi integratif di mana pendamping tidak hanya fokus pada halal, tetapi juga membereskan legalitas dasar (NIB) terlebih dahulu. Pendekatan holistik ini memangkas birokrasi yang terfragmentasi, menciptakan efisiensi alur kerja yang signifikan. Temuan ini menyarankan bahwa ekosistem halal tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terkoneksi erat dengan ekosistem perizinan berusaha secara umum.

Selain itu, keberhasilan diversifikasi sertifikat (makanan, minuman, rempah) menunjukkan bahwa kompetensi pendamping PPH merupakan variabel kunci *dalam Supply Chain Traceability* (keterusuran rantai pasok). Sebagaimana dicatat oleh Zulfakar et al. (2014), integritas produk halal sangat bergantung pada kemampuan menelusuri titik kritis bahan baku. Dalam kasus produk olahan rempah milik Bagas Prabowo, misalnya, pendamping harus mampu menelusuri asal-usul bahan penyedap rasa yang digunakan. Kompetensi ini tidak muncul secara instan, melainkan hasil dari pelatihan intensif berbasis kurikulum SJPH. Hal ini membuktikan bahwa

investasi pada peningkatan kapasitas SDM pendamping (training of trainers) memiliki korelasi linear yang positif dengan kualitas dan kuantitas sertifikat yang diterbitkan.

Terakhir, penerapan metode CBR dalam program ini berhasil menciptakan Collective Efficacy atau keyakinan kolektif komunitas untuk mencapai tujuan bersama, sebuah konsep yang berakar dari teori kognitif sosial (Bandura, 2000). Melalui forum-forum pertemuan dan grup WhatsApp yang dikelola mandiri, para pelaku UMK tidak lagi merasa berjuang sendirian menghadapi regulasi negara. Terbentuknya jaringan sosial antar-UMK yang saling mengingatkan tentang perpanjangan masa berlaku bahan atau info pendaftaran, menciptakan sistem pendukung yang solid. Modal sosial ini adalah aset vital untuk menjaga keberlanjutan kepatuhan halal (*halal compliance*) di masa depan, bahkan setelah program pendampingan formal berakhir.

Akhirnya, temuan ini menegaskan bahwa dalam masyarakat yang komunal seperti di Bojonegoro, pendekatan teknokratis semata tidak akan pernah cukup. Solusi teknologi (aplikasi SiHalal) harus dibungkus dengan pendekatan humanis-sosiologis. Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam pemberdayaan. Dengan menghargai struktur sosial yang ada dan menempatkan komunitas sebagai subjek aktif, program ini tidak hanya menghasilkan sertifikat kertas, tetapi juga merajut kembali kohesi sosial dan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai integritas dan gotong royong.

Penutup

Pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis CBR di Bojonegoro menyimpulkan bahwa akselerasi sertifikasi halal UMK tidak dapat dicapai hanya dengan regulasi, tetapi memerlukan ekosistem pendukung yang responsif. Strategi Klinik Mobile dan pemberdayaan Halal Champion terbukti efektif mengatasi hambatan literasi digital dan aksesibilitas, menghasilkan lonjakan 55 sertifikat halal dalam waktu singkat. Model pendampingan hybrid yaitu menggabungkan teknologi aplikasi dengan sentuhan humanis kader lokal direkomendasikan untuk diadopsi sebagai model standar dalam kebijakan percepatan halal nasional.

Acknowledgements

Puji syukur kepada Allah SWT atas kelancaran pelaksanaan pengabdian ini. Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama RI. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Pondok Pesantren Al Rosyid Bojonegoro, Halal Center STEBI Al Rosyid, Dosen dan Mahasiswa STEBI Al Rosyid dan seluruh Pelaku UMK Pangan di Kabupaten Bojonegoro atas partisipasi aktif, keterbukaan, dan semangat untuk maju bersama. Terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi pemikiran, tenaga, dan doa demi keberhasilan program pengabdian ini. Semoga program ini menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat luas bagi kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., Rahmawati, N. L., Syafaat, R. P. A. S., Nafi, M. B. K., Bakar, M. A., & Cholis, M. N. (2024). Pendampingan Manajemen Ekstrakurikuler Kaligrafi di Lembaga Pendidikan Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(01), 47–57. <https://doi.org/10.57060/community.278>
- Alfarizi, M., & Kamila Hanum, R. (2023). MENINGKATKAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KEBERLANJUTAN PADA UMKM KULINER HALAL INDONESIA: STUDI PEMODELAN KINERJA: IMPROVING DIGITAL TRANSFORMATION AND SUSTAINABILITY IN INDONESIAN HALAL CULINARY MSMEs: A PERFORMANCE MODELING STUDY. *Journal of Religious Policy*, 2(2), 345–382. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.30>
- Arsil, P., Wicaksono, R., Hidayat, H. H., & Novitasari, D. (2022). Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 590. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>
- Fataron, Z. A. (2024). Analyzing the Gap between International Halal Standards and Local Practices in Halal Management Systems. 1(2).
- Haq, A. Z., & Cotama, C. R. (2025). Increasing traceability of halal medicine consumption through integrated data mining and digital payment in Indonesia: An approach. *Journal of Halal Product and Research*, 8(2), 124–134. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.2.124-134>
- Hidayat, S. (2024). ASSISTANCE AND SOCIALIZATION OF UMKM SELF-DECLARE HALAL CERTIFICATES IN KADIPATEN VILLAGE, BOYOLALI DISTRICT CENTRAL JAVA INDONESIA. 1(2).

- Jabbar, D. A. R. A. (2025). Time series modeling analysis on halal certificate issuance patterns for msme products at the halal center of Airlangga University. *Journal of Halal Product and Research*, 8(2), 153–170. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.2.153-170>
- Kristanti, N. D., Puspita, D. F. D., Hilmi, I., Nurhadira, Rizki, M. Z. F., & Alamsyah, M. T. (2025). Global trends in halal animal-based products: A comprehensive review of consumer demand, supply chain dynamics, and market opportunities. *Journal of Halal Product and Research*, 8(2), 135–152. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.2.135-152>
- M. Topit Hidayat & Sri Rahma Witt. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 151–166. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2373>
- Mushoffa, F., & Munawaroh, L. (2024). Design of Arduino-Based Height and Weight Measurement System to Support Halal Healthcare Services. 1(2).
- Pujilestari, S., & Rahmawati, R. (2023). Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(5), 1401–1408. <https://doi.org/10.54082/jamsi.886>
- Rahmawati, N. L., Mufidah, E., & Kamaliya, N. (n.d.). Pemberdayaan Komunitas Berbasis Aset: Mobilisasi Potensi Keagamaan dan Seni di Desa Alasgung Bojonegoro.
- Rahmawati, N. L., Rahmawati, F. N., Fadlillah, A. N., Nurmala, A., & Lestari, A. S. (2024). Sinergitas Guru Dan Wali Murid Dalam Pendidikan Anak. 3.
- Sahira, F., Yafiz, M., & Jannah, N. (2024). Analisis Peran Pusat Halal Center Dalam Mendorong Sertifikasi Halal Umkm Untuk Meningkatkan Halal Lifestyle Di Kota Medan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 3733–3744. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.9026>
- Salha, F., & Karim, Moh. (2024). Peran Halal Center UTM Dalam Mengembangkan Literasi Halal Bagi UMKM Bangkalan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 14(2), 149–156. <https://doi.org/10.52643/jam.v14i2.3833>